IMPLEMENTASI PASAL XI GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANGGI PRANATA

NPM: 2106200126

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019
Nama	:	ANGGI PRANATA
Npm	:	2106200126
Prodi / Bagian	:	Hukum/Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S, S.H., M.H NIDN: 0113118604	Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002	Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ANGGI PRANATA**
NPM	:	**2106200126**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H** 1.
2. **Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H** 2.
3. **Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H** 3.

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** anggal **13 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ANGGI PRANATA**
NPM	:	**2106200126**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**
Penguji	:	**1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S, S.H.,M.H NIDN. 0113118604** **2. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002** **3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501**

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ANGGI PRANATA**
NPM	:	**2106200126**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 10 SEPTEMBER 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.	**Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0120076501**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ANGGI PRANATA**
NPM	:	**2106200126**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**
Dosen Pembimbing	:	**Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H** **NIDN. 0120076501**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id http://www.fahum.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**ANGGI PRANATA**
NPM	:	**2106200126**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**IMPLEMENTASI PASAL XI GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025

Pembimbing

RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN. 0116018002

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **ANGGI PRANATA**

NPM : **2106200126**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**

JUDUL SKRIPSI : **IMPLEMENTASI PASAL XL GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 SEPTEMBER 2025

Saya yang menyatakan,



ANGGI PRANATA

NPM. 2106200126

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN JURNAL

NAMA : **ANGGI PRANATA**
NPM : **2106200126**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**
JUDUL JURNAL : **IMPLEMENTASI PASAL XI GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019**

DOSEN PEMBIMBING : RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-4-'25	Pengajuan judul proposal.	
5-5-'25	Perubahan judul	
15-5-'25	Perbaikan B. masalah	
25-8-'25	Pengajuan Skripsi	
2-9-25	Perbaikan : a. Metode penulisan	
4-9-25	b. Kesimpulan & saran	
8-9-'25	Bab I dan II	
9-9-'25	ACC untuk Sidang meja hijau	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
a.n: **Dekan Fakultas Hukum**
WD-I

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.)
NIDN: 0120076501

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL XI GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019

Anggi Pranata

Abstrak

Perkembangan perdagangan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II mengalami transformasi besar melalui pembentukan aturan dan lembaga yang mengatur arus barang antarnegara secara bebas dan adil. Mulai dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang diperkenalkan pada tahun 1947, hingga pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995, sistem perdagangan dunia terus berupaya mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan pembatasan kuantitatif agar mendorong pertumbuhan ekonomi global. Salah satu aturan kunci dalam GATT adalah Pasal XI yang melarang pembatasan kuantitatif atas ekspor dan impor kecuali dalam kondisi tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan secara kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memahami buku serta dokumen-dokumen dan artikel yang berkaitan dengan topik dan juga dengan metode pendekatan peraturan undang-undang yang dimana dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam hukum internasional khususnya GATT dan secara pendekatan kasus Jepang dengan Korea Selatan yaitu dengan mengulas lebih dalam mengenai permasalahan diantar kedua negara tersebut yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada riset ini.

Hasil riset dan pembahasan pada penelitian ini didapat bahwasannya pembatasan ekspor yang diberlakukan Jepang terhadap Korea Selatan berpotensi melanggar ketentuan dalam Pasal XI GATT 1994 yang melarang setiap bentuk larangan atau pembatasan kuantitatif atas impor dan ekspor, selain tarif, pajak, atau pungutan yang berlaku secara sah. Kebijakan tersebut secara efektif menciptakan hambatan non-tarif melalui pembatasan kuantitatif dan prosedur administratif yang mempersulit dan memperlambat ekspor. Jepang berdalih alasan keamanan nasional sebagai pembenaran, namun hal ini tidak secara eksplisit tercakup dalam pengecualian Pasal XI, melainkan diatur dalam Pasal XXI GATT yang berbeda. Penelitian ini merekomendasikan agar negara anggota WTO menjalankan kewajiban sesuai dengan prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi dengan menghormati ketentuan Pasal XI dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO demi memastikan stabilitas pasar internasional dan kepastian hukum perdagangan.

Kata kunci : *Ekspor,* Hukum Dagang Internasional, GATT, Jepang, Korea Selatan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan peraturan, metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu :

1. Dengan penuh rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Sugito dan Mama Linda Wati serta Adek saya Anggun Adelia. Terimakasih atas cinta kasih yang tak terhingga, dukungan moril dan materil, serta doa yang selalu menyertai langkah saya. Tanpa dukungan orangtuaku dan adik tercinta, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat sedikit membalas semua pengorbanan yang telah di berikan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis atau peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku dosen pembanding saya pada seminar proposal dengan saran-saran yang telah diberikan kepada saya beserta referensi-referensi yang berkaitan dengan judul saya.
8. Kepada diri saya sendiri Anggi Pranata. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman stambuk 21 yang telah memberi pengalaman di bangku perkuliahan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Memohon maaf

atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini akan lebih baik lagi di masa depan dan akan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dikemudian hari sehingga berguna dan menambah pengetahuan untuk kemajuan akademik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 02 Agustus 2025

Penulis

ANGGI PRANATA

2106200126

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGHANTAR **ii**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 12

2. Tujuan Penelitian 13

3. Manfaat penelitian 13

B. Definisi Operasional 14

C. Keaslian Penelitian 17

D. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18

2. Sifat Penelitian 19

3. Pendekatan Penelitian 19

4. Sumber Data Penelitian 20

5. Alat Pengumpul Data 22

6. Analisis Data 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **24**

A. GATT 24

B. Jepang 27

C. Korea Selatan 29

BAB III HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN **32**

A. Kebijakan Pembatasan Ekspor Baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019 32

B. Implementasi Kebijakan Mempengaruhi Dinamika Perdagangan Bilateral Jepang-Korea Selatan 40

C. Peran *World Trade Organization* Dalam Menyelesaikan Konflik Ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan ----------49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 69

Daftar Pustaka..... 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu negara sebagai penunjuang kemakmuran ekonomi negara. Dengan adanya perdagangan internasional dapat memberikan manfaat yang sangat banyak terutama bagi negara-negara maju dan berkembang yang ada diseluruh dunia.[1]

Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara dengan memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*. Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk semakin makmur, sejahtera dan kuat. [2]

Perdagangan merupakan sumber ketegangan politik, pengaruh ekonomi dan salah satu instrumen yang dapat menghilangkan kemampuan masyarakat dalam mengatur urusannya sendiri hingga kepentingan ekonomi dan keamanan pecah dan menitikberatkan kepada keamanan yang lebih diprioritaskan.

Kebijakan perdagangan memainkan peran krusial dalam perdagangan internasional seperti negara-negara yang sering menerapkan tarif dan kuota untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri yang mungkin dianggap merugikan. Dalam perdagangan internasional maka perjanjian

[1] Anisa Dewi Syafira, dkk. 2023. Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*. Vol.2. No.1. Halaman 91

[2] Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 1

perdagangan internasional baik secara bilateral maupun multilateral membantu menciptakan aturan dan standar yang memfasilitasi perdagangan lintas batas. *World Trade Organization* juga berfungsi untuk memediasi sengketa perdagangan dan memastikan bahwa peraturan perdagangan dipatuhi secara adil oleh semua anggota negara.[3]

Perdagangan internasional merupakan aspek vital dari perekonomian global yang mempengaruhi hampir disemua sektor dan negara. Dengan perdagangan secara internasional maka akses yang lebih besar ke pasar global sehingga meningkatkan efisiensi produksi melalui kompetisi dan perdagangan internasional berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian dan pengembangan inovasi di seluruh dunia.

Perdagangan internasional ini terjadi ketika adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Barang atau komoditas yang selalu menjadi objek perdagangan di dalam pasar internasional dapat berupa hasil bumi yang melimpah di suatu negara yang tidak habis dikonsumsi di dalam negeri, hasil produksi yang cukup besar karena kapasitas pabrik yang tinggi sehingga hasil produksi tidak hanya diserap oleh konsumen dalam negeri tetapi juga dipasarkan ke luar negeri.[4]

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, lembaga internasional mulai diciptakan agar dapat memberikan jaminan perdamaian dan keamanan. Lembaga

[3] Irfansyah dan Salahuddin. 2023. *Hukum Dagang*. Banjar: Ruang Karya. Hal. 222
[4] Eddie Rinaldy, dkk. 2021. *Perdagangan Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hal. 5

yang dimaksud seperti contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada Tahun 1945. Terdapat sebuah organisasi internasional yang didirikan sebagai perbaikan dari kondisi setelah agresi seperti Dana Moneter Internasional hingga persetujuan umum mengenai biaya dan *General Agreement on Tariffs and Trade* yang kini berubah menjadi *World Trade Organization*. [5]

Dalam Hukum Internasional terdapat pengaturan yang bersifat komprehensif mengenai perdagangan internasional karena negara-negara sepakat untuk menciptakan dan mengembangkan aturan-aturan atas masalah perdagangan hingga perekonomian yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang dikenal dengan GATT kemudian diubah menjadi *World Trade Organization* atau yang dikenal dengan WTO mengatur mengenai perdagangan antar negara di dunia.

Pada pelaksanaan dari hukum perdagangan internasional terjadi kompleksitas hubungan perdagangan internasional antar negara yang berakhir dengan terjadinya sengketa perdagangan. Akibat adanya sengketa yang ditimbulkan dari perdagangan internasional maka terdapat kebutuhan dari suatu lembaga yang mengatur mengenai hubungan perdagangan internasional. Negara-negara di dunia membuat suatu perjanjian multilateral yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang dikenal dengan GATT yang pada awalnya disepakati oleh 23 negara. Negara-negara ini merancang dibentuknya suatu badan khusus dibawah PBB yang menangani pelaksanaan dari perdagangan internasional *International Trade*

[5] Hartana, dkk. 2023. Pengaturan Tentang Pembatasan dan Pelarangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1. Halaman 20

Organization atau ILO. Namun, ILO gagal menjadi lembaga yang mengatur perdagangan internasional.

Akibat terjadinya kekosongan lembaga maka GATT dalam hal ini ditetapkan sebagai organisasi yang mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional. GATT masih memiliki kekeruangan karena tidak memiliki lembaga untuk mengadili sengketa-sengketa yang terjadi akibat adanya interaksi antar negara dalam melakukan perdagangan internasional. Hal tersebut yang menjadi dasar untuk dibentuknya suatu organisasi internasional baru yang membuat dan melaksanakan aturan perdagangan internasional sekaligus sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengkete yang terjadi antar negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional.

Dalam hukum perdagangan internasional, negara menjadi aktor utama dan paling penting karena memegang peranan krusial dalam mendukung kemajuan hukum perdagangan internasional melalui keterlibatan dalam kegiatan dan transaksi perdagangan internasional. Pada dasarnya, subjek hukum perdagangan internasional mencakup individu atau entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui secara hukum internasional yang berlaku. Para pihak yang terlibat di dalam interaksi dan transaksi perdagangan internasional menjadi para pemangku kepentingan. [6]

Perkembangan perekonomian yang pesat di kawasan Asia Timur salah satunya Korea Selatan sebagai negara dengan ekonomi terkuat di wilayah Asia

[6] Tina Amelia. 2024. *Monograf Hukum Dagang Internasional: Unifikasi Hukum sebagai Akselerator Perkembangan Perekonomian Nasional.* Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat. Hal. 17

Timur. Korea Selatan yang memfokuskan dirinya sebagai pemain utama dalam pembuatan chip memori semikonduktor membutuhkan beberapa barang dan bahan kimia yang harus diimpor dari negara lain. Negara dengan pangsa impor terbesar adalah negara Jepang yang mengimpor sekitar 3,66 miliar USD atau menyumbang 38,5% dari total keseluruhan kebutuhan produksi Korea Selatan. [7]

Jepang telah menjadi mitra penting Korea Selatan sejak tahun 1969 pada bidang industri semikonduktor dengan adanya investasi yang masuk melalui perusahan-perusahaan Jepang ke Korea Selatan dimana memiliki nilai proporsi total impor tertinggi dengan komoditas impor yang menjadi fokus meupakan barang material semikonduktor, lembaran baja canai, suku cabang mobil, mesin dan komponen komputer lainnya.[8]

Kedudukan Jepang di Korea Selatan pada masa Perang Dunia II mewarnai banyak kejadian yang tidak menyenangkan bahkan hingga saat ini masih menjadi luka tersendiri bagi rakyat Korea Selatan seperti *comfort women* dan *forced forker* atau pekerja paksa. Jepang dan korea Selatan memiliki sejarah kelam yang sering kali menjadi pemicu konflik meskipun kedua negara memiliki persamaan nilai dan budaya serta letak geografis yang berdekatan. Sejarah kelam terjadi sejak Semenanjung Korea menjadi jajahan Jepang pada tahun 1910. Selama penjajahan, ada banyak kebijakan yang merugikan warga Korea Selatan. Kebijakan dan

[7] Nafisyah Viona Putri, Primadiana Yunita. 2023. Dinamika Perdagangan dan Adaptasi Strategis: Respon Korea Selatan Terhadap Pembatasan Impor Semikonduktor Jepang, 2019-2021. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 3. No. 3. Halaman 199

[8] Gyu-Pan, K. 2020. Korea's Economic Relations With Japan. *PART III: SOUTH KOREA'S ECONOMIC RELATIONS WITH NORTHEAST ASIA-23 KOREA'S ECONOMIC RELATIONS WITH JAPAN*. Halaman 1–7.

perlakuan Jepang terhadap Koea Selatan di masa lalu ini meninggalkan luka mendalam bagi warga Korea Selatan.

Meskipun hubungan bilateral dalam bidang sektor ekonomi sudah terjalin lama namun dalam kondisi tertentu dapat memburuk dari segi sejarah kelam yang sering kali menjadi pemicu konflik bagi kedua negara tersebut. Hal ini bermula pada masa penjajahan Jepang ke Korea Selatan pada tahun 1910 dimana saat itu Jepang ingin memperluas wilayahnya di Semenanjung Korea.[9] Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan warga Korea Selatan seperti pelarangan penggunaan bahasa Korea memaksa warga Korea Selatan untuk menerima sistem penamaan Jepang hingga memaksa para wanita Korea Selatan untuk menjadi *comfort women* bagi tentara Jepang.

Selama rentang waktu antara 1910-1945, penduduk Korea Selatan mengalami perlakuan kasar yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang. Sejarah inilah yang kemudian berperan penting dalam menciptakan rumitnya hubungan Jepang dan Korea Selatan.

Pada tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian normalisasi yang menyelesaikan sebagian besar masalah kedua negara tersebut. Upaya yang dilakukan oleh kedua negara tersebut dimulai dengan Jepang yang meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan dan memberikkan uang sebagai kompensasi kepada Korea Selatan.[10]

[9] Zaky Ismail, dkk. 2022. Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Pembatalan Pemutusan Pakta Intelijen General Security of Military Information Agreement Dengan Jepang Pada Tahun 2019. *SIYAR JOURNAL*. Vol. 2. No. 1. Halaman 91

[10] Putu Andre Dharma Putra, dkk. 2022. Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas Yang Dicabut Jepang Pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional.* Vol. 1. No. 1. Halaman 1

Selanjutnya pembahasan berlanjut pada kerjasama ekonomi yang dicapai pada tahun 1998 yang membuat sebuah kesepakatan *New Japan-ROK Partnership Toward 21st Century*. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama membangun negaranya masing-masing tanpa memandang masalalu.[11]

Hubungan Jepang dan Korea Selatan harus kembali memanas saat warga negara Korea Selatan mengajukan likuidasi paksa ke pengadilan kepada *Mitsubishi Heavy Industries Ltd* terkait kerja paksa yang dilakukan perusahaan tersebut pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1910-1945. Gugatan ini diajukan para korban paksa agar pemerintah Korea Selatan untuk menjual aset- aset perusahaan Jepang di Korea Selatan untuk membayar kompensasi bagi para korban kerja paksa. Mahkamah Agung Korea Selatan pada November 2018 akhirnya menetapkan bahwa Mitsubishi harus membayar denda sebesar 80-150 juta Won kepada masing-masing penggugat. Sebelumnya pada Oktober 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan juga menghukum dua perusahaan asal Jepang lainnya yakni Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corps karena alasan yang sama dan harus membayar denda hingga 100 juta Won pada masing-masing penggugat.[12]

Namun, pemerintah Jepang menolak putusan tersebut dan mengatakan bahwa semua klaim kolonial antara Jepang dan Korea Selatan telah diselesaikan dengan perjanjian normalisasi tahun 1965. Perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua

[11] Putra, dkk. 2021. Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas Yang Dicabut Jepang Pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1. No. 2.
[12] Lisbet. 2019. Ketegangan Hubungan Jepang - Korea Selatan dan Implikasinya. Info Singkat Bidang Hubungan Internasional, XI(14), hal. 7- 11.

negara sehingga memperbaiki hubungan bilateral kedua negara namun pernyataan tersebut tidak ditanggapi oleh Korea Selatan.

Akibatnya ketegangan hubungan Jepang dengan Korea Selatan juga terjadi pada Juli 2019 yang lalu pada saat pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan produsen Korea Selatan dalam industri teknologinya seperti *Samsung Electronics, SK Hynix* dan *LG Display.* Ketiga bahan kimia diantaranya *Flourinated Polymides*, *Fotoresist* dan *Hidrogen Florida* yang sangat dibutuhkan dalam produksi material semikonduktor tinggi dan *touchscreen display* pada perangkat smartphone.[13] Selain itu, bahan pembuatan semikonduktor yang dibatasi oleh Jepang adalah *photoresist* sebagai bahan pembuatan chip, *Fluorinated polymide* sebagai bahan pembuatan layar ponsel dan televisi dan *hydrogen fluoride* sebagai bahan untuk perakitan *silicon wafer* pada semikonduktor.[14]

Dampak yang terjadi dari kebijakan ini yaitu membuat waktu proses ekspor yang menjadi lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari karena harus mendapatkan izin dari otoritas terkait sebelum mengirimkan ketiga bahan tersebut ke Korea Selatan. Hal ini sangat berbeda terhadap kebijakan sebelumnya proses ekspor hanya membutuhkan waktu selama satu minggu. Bagi perusahaan elektronik di Korea Selatan khususnya *Samsung Electronics, SK Hynix* dan *LG Display* menjadi pukulan berat karena kebijakan ini dapat menghalangi proses produksi.

[13] Bahri dan Nugroho. 2019. History and Japanese South Korea Trade Wars. *Japanese Research on Linguistics, Literature, and Culture.* Vol. II. No. 1. Halaman 46-59

[14] Kiki Nindya Asih dan Masagung Suksmonohadi. 2019. Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian. *Jurnal Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*. Edisi III

Dalam Al-Qur'an dinyatakan tentang prinsip distribusi aset maka kita harus mendistribusikan ke orang lain agar tidak hanya beredar disekitar kita saja. Sebagaimana firman Allah SWT :

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS:Al Hasyr :7)

Dampak dari *Regarding the Notification to Partially Revise "Regarding the Operation of the Export Trade Control Order* maka untuk mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang diubah, perusahaan yang ingin mengekspor ke Korea Selatan harus menyerahkan formulir aplikasi yang menyebutkan nama produk, vendor, kuantitas dan dokumen yang diperlukan seperti kontrak kepada Kementerian Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang yang memakan

waktu 90 hari dan memeriksa apakah tujuan penggunaan barang mengancam keamanan dan keselamatan yang harus sesuai dengan penilaian pemerintah Jepang.

Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang ini sebelumnya didasari oleh alasan keamanan nasional sebagai bentuk pengawasan terhadap ekspor guna menjaga ketat alih teknologi bahan tertentu yang dapat digunakan dalam bidang militer. Hal ini didasari oleh kecurigaan Jepang bahwa salah satu dari ketiga bahan tersebut telah secara sembunyi-sembunyi diselubungkan ke Korea Utara sebagai bahan pembuatan senjata. Bahan yang dicurigai disalahgunakan tersebut adalah *Hidrogen Florida* yang tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan baku semikonduktor namun juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan senjata api.

Akibatnya, *Hidrogen Florida* menjadi satu-satunya yang memiliki dampak signifikan dari pembatasan ekspor tersebut. Impor *Hidrogen Florida* berhenti selama tiga bulan pertama sejak pemberlakuan pembatasan dan turun dari $ 33,7 pada paruh pertama 2019 menjadi hanya $ 1,6 juta pada paruh 2019 kedua setelah ekspor dilanjutkan.[15] Selain sebagai bentuk respon atas tuntutam Mahkamah Agung Korea Selatan kebijakan pembatasan ekspor dilakukan karena alasan keamanan nasional.

Perselisihan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai pembatasan ekspor yang dilakukan pemerintah Jepang tersebut secara langsung juga menurunkan status Korea Selatan dari status *Whitelist* mitra dagangnya. Korea Selatan yang merasa bahwa Jepang telah bertindak secara tidak adil dengan melakukan tindakan

[15] Stangarone, T. 2020. Parsing The Economic Damage From The Japan-South Korea Dispute. Diakses pada 22 April 2025 Pukul 22:56 WIB. Link : https://thediplomat.com/2020/01/parsing-the-economic-damage-from-the-japan-south-korea-dispute/

yang tidak sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organizationition* (WTO), melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan status whitelist-nya, mulai dari melaporkan Jepang ke WTO, menghapus Jepang dari daftar *whitelist* mitra dagangnya pada September 2019 lalu, hingga menarik dan melakukan boikot terhadap sejumlah barang impor asal Jepang seperti minuman berakohol, menolak tur paket wisata dari Jepang, memboikot mobil-mobil Jepang dan retail dan yang dijual di Korea Selatan. Saling hapus dari daftar prioritas hingga memboikot barang impor dari satu negara tertentu menyebabkan Korea selatan dan Jepang berada dalam kondisi dispute trade yang besar sejak saat itu.

Konflik antara Jepang dan Korea Selatan yang secara khusus berpusat pada industri semikonduktor. Industri Semikonduktor menyediakan komponen elektronik yang penting dengan sebagian besar segmen didominasi sejumlah perusahaan besar yang berkonsentrasi di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Eropa, China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan hingga akhirnya dapat membentuk rantai pasokan semikonduktor secara global. Berdasarkan riset Gartner penjualan semikonduktor global tumbuh hingga 12,5% atau mencapai USD474,6 miliar pada tahun 2018.[16]

Perusahaan multinasional besar secara teratur menginvestasikan lebih dari 20% dari keuntungan mereka dalam anggaran penelitian dan pengembangan semikonduktor. Sebagai dua negara yang ikut berperan penting dalam peputaran

[16] IPOTNEWS. 2019. Konflik Jepang-Korea Selatan Memanas, Harga Smarthphone dan Laptop Bakal Melambung. Diakses pada 22 April 2025 Pukul 23 : 01 WIB. Link : https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Konflik_Jepa%20%20ng_Korea_Selatan_Memanas Harga_Smartphone_dan_Laptop_Bakal_M%20%20elambung&news_id=107712&group_news=IPOTNEWS&news_date=&ta%20%2092%20%20ging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=perlambaan%20%20%20ekonomi

industri ini, dispute trade Jepang dan Korea Selatan dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global semikonduktor. Oleh karena itu, pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang memberikan dampak pada perusahaan di Korea Selatan khususnya Samsung dan SK Hynix yang membuat terhambatnya produksi chip memori.

Sengketa perdagangan internasional yang terjadi pada kedua Negara dapat diselesaikan melaui berbagai cara salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan dari organisasi internasional. Masyarakat internasional dalam rangka menciptakan suasana perdagangan internasional yang dapat berjalan baik, membuat sebuah instrumen hukum internasional khususnya dibidang perdagangan internasional yakni *The General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang disingkat GATT yang dibentuk pada pada tanggal 30 Oktober 1947, *The General Agreement on Tariffs and Trade* tepatnya hanya berjalan hingga 1994 yang kemudian diperbarui melalui WTO.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk meneliti masalah pembatasan ekspor baja yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul **"**IMPLEMENTASI PASAL XI GATT 1994 DALAM PEMBATASAN EKSPOR BAJA JEPANG KE KOREA SELATAN TAHUN 2019".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

a. Bagaimana kebijakan pembatasan ekspor baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019 ?
b. Bagaimana implementasi kebijakan mempengaruhi dinamika perdagangan bilateral Jepang-Korea Selatan ?
c. Bagaimana peran *World Trade Organization* dalam menyelesaikan konflik ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kebijakan pembatasan ekspor baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019
b. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dalam dinamika perdagangan bilateral Jepang-Korea Selatan
c. Untuk mengetahui peran *World Trade Organization* dalam menyelesaikan konflik ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan

3. Manfaat Penelitian

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sengketa perdagangan internasional karena hingga saat ini permasalahan perdagangan

internasional menjadi polemik yang serius. Penelitian ini dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[17] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu "Implementasi Pasal XI GATT 1994 Dalam Pembatasan Ekspor Baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019". Selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. GATT atau *General Agreement on Tariffs and* Trade yang disepakati pada tahun 1947 dan berlaku sejak 1 Januari 1948 dibentuk dengan tujuan sebagai dasar oleh organisasi perdagangan internasional yang kemudian diubah

[17] Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka Prima. Hal. 5

menjadi WTO menjadi kerangka aturan bagi perjanjian antarnegara dan prinsip-prinsip dasar perdagangan barang antarnegara yang menjadi acuan negara-negara di dunia. Pada awalnya GATT dibentuk sejalan dengan pendirian organisasi perdagangan dunia di bawah ITO yaitu suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods. Meskipun pada akhirnya ITO tidak jadi berdiri, GATT tetap berlaku dan dianggap sebagai pengganti ITO yang menjalankan fungsi organisasi internasional. Pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan, memperluas produksi dan pertukaran barang, meningkatkan kesempatan kerja, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional dan memecahkan permasalahan serta hambatan dalam perdagangan internasional.[18]

2. Pembatasan Ekspor adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan larangan atau pembatasan ekspor terhadap suatu barang atau komoditas tertentu yang masih berupa bahan dasar seperti kayu bulat, rotan, dan minyak sawit serta berbagai macam bahan dasar lainnya. Pembatasan ekspor sering kali diartikan sebagai langkah proteksionisme atau perlindungan terhadap industri dalam negeri atau permasalahan keamanan nasional. Pembatasan ekspor sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam pasar bebas. Pembatasan ekspor atau dalam perdagangan internasional dikenal dengan kata embargo yang merupakan tindakan sebuah negara atau

[18] Sukarmi, dkk. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional.* Malang: UB Press. Halaman 4

beberapa negara yang membatasi atau melarang impor ataupun ekspor barang dan jasa dari atau ke sebuah negara atau beberapa negara dengan adanya pemberlakuan kuota ekpor yang diberlakukan oleh negara tertentu.[19]

3. Baja adalah campuran logam dengan karbon dimana logam besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan unsur karbon dalam baja dalam kisaran 0,2 % sampai 2,1 %. Kegunaan dari bahan karbon adalah sebagai unsur pengeras untuk mencegah geseran pada kisi kristal dari atom besi. Baja dikenal terutama karena daya tahan, kekerasan dan ketangguhannya. Baja lebih keras dan lebih kuat secara keseluruhannya dan bahan logam yang paling banyak digunakan dan paling banyak didaur ulang di Bumi. Baja dapat dikategorikan menjadi dua jenis bentuk sesuai dengan keperluan sesuai dari sisi pengguna yaitu Baja Karbon dan Baja Paduan.[20]

C. Keaslian Penelitian

Persoalan sengketa perdagangan internasional bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang sengketa perdagangan internasional antar negara sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

[19] Muslikhati. 2024. *Strategi Peningkatan Ekspor Industri Manufaktur di Indonesia*. Malang: Pustaka Peradaban. Halaman 69
[20] Azriyenni. 2024. *Bahan-Bahan Listrik*. Sleman: Deepublish Digital. Halaman 3

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang di teliti terkait "Implementasi Pasal XI GATT 1994 Dalam Pembatasan Ekspor Baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019". Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan Muda Abror Hasan dengan nomor mahasiswa 20410820 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2024 dengan judul penelitian " Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel".
2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Suci Anggani Hasram dengan nomor mahasiswa E061171515 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2022 dengan judul penelitian "Peran *World Trade Organization* Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Korea Selatan dan Jepang".
3. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Nafisyah Viona Putri dan Primadiana Yunita Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul penelitian "Dinamika Perdagangan Dan Adaptasi Strategis: Respon Korea Selatan Terhadap Pembatasan Impor Semikonduktor Jepang, 2019-2021".

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait implementasi Pasal XI GATT 1994 dalam pembatasan ekspor, kebijakan pembatsan ekspor baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019, implementasi kebijakan mempengaruhi dinamika perdagangan bilateral kedua negara dan peran *World Trade Organization* dalam menyelesaikan konflik ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.[21]

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaiamana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.[22] Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

[21] Faisal,dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: CV. Pustaka Prima. Hal. 7

[22] Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum.* Malang: Setara Press. Hal. 2

perundangan, putusan pengadilan serta doktrin. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[23]

2. Sifat Penelitian

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Penelitian deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[24]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam hukum terdiri dari beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatanyang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hokum yang sedang ditangani.[25] Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

[23] *Ibid.* Hal. 43
[24] *Ibid.* Hal. 121
[25] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana. Hal.133

pembatasan ekspor baja dalam hal ini penelitian menggunakan *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam hal ini penulis berpusat pada konflik antara Jepang dengan Korea Selatan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. [26] Sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data Hukum Islam yang terdapat dalam penelitian ini adalah Al-Quran Surah Al-Hasyr :7, Allah SWT berfirman :

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

[26] Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 52

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” **(QS: Al Hasyr: 7).**

“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum terpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang**". (Hadits Muttafaqun ’alaih).**

b. Bahan hukum primer *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 atau yang dikenal dengan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994.

c. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu Studi Kepustakaan (*library research*) dengan studi Pustaka terhadap baha-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier seperti GATT ataupun WTO, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berikatan dengan rumusan masalah yang akan diteliti baik dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional, skripsi, dan lain sebagainya serta mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan offline (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun perpustakaan online dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memamfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif sehingga akan bersifat mendalam, terinci dan spesifik

untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.[27]

Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Konvensi ataupun Skripsi dan Jurnal yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mandapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami oleh pihak lain.

[27] *Ibid*, Hal. 107

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. GATT

GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* adalah perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional dengan tujuan utama mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota serta menghapus diskriminasi dalam hubungan dagang antar negara. GATT dibentuk pada 30 Oktober 1947 oleh 23 negara di Jenewa sebagai repons atas kondisi ekonomi dan politik dunia pasca Perang Dunia II yang mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam meciptakan perdagangan bebas dan stabil.

GATT adalah perjanjian internasional WTO yang secara eksklusif membahas perdagangan barang. Walaupun isi dari GATT hanya berkaitan dengan perdagangan barang, prinsip-prinsip umum di dalamnya saat ini juga berlaku pada perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dibahas dalam *General Agreement on Trade in Services* dan *TRIPS Agreement*. GATT 1994 bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan barang melalui pengurangan tarif dan batasan-batasan perdagangan lainnya serta menghilangkan diskriminasi.[28]

Prinsip-prinsip dasar GATT yang menjadi fondasi sistem perdagangan internasional adalah :

- *Most Favoured Nation* (MFN) yaitu setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota

[28] M. Reza Syariffudin Zaki. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: KENCANA. Hal. 41

lain tanpa diskriminasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi perdagangan bebas. Para anggota tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu terhadap tindakan yang berkenaan dengan tariff dan perdagangan.

- *National Treatment* yaitu produk impor harus diperlakukan sama dengan produk domestik setelah memasuki pasar negara anggota
- Transparansi yaitu negara anggota wajib membuka informasi tentang kebijakan perdagangan mereka. Pelaksanaan prinsip ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dari organisasi perdagangan internasional. Prinsip transparansi mencakup dua yaitu keterbukaan dari para anggotanya kepada WTO seandainya ada *trade measures* yang baru dibuat atau diubah. Lalu keterbukaan kepada para anggotanya terhadap kegiatan, *policy*, atau perkembangan baru dari WTO. Ini dilakukan dengan batasan-batasan tertentu mengingat tidak semua produk WTO terbuka untuk umum.
- *Tariff Binding* yaitu negara anggota berkomitmen tidak menaikkan tarif impor di atas tingkat yang disepakati
- Perlindungan melalui tarif yaitu perlindungan industri dalam negeri dilakukan melalui tarif bukan pembatasan kuantitatif seperti kuota

- Perlakuan khusus bagi negara berkembang dengan memberikan fleksibilitas dan perlakuan khusus bagi negara berkembang dalam pelaksanaan aturan GATT.[29]

GATT berlaku sejak 1 Januari 1948 hingga akhirnya fungsi dan perannya digantikan oleh *World Trade Organization* pada 1 Januari 1995 setelah perjanjian Putaran Uruguay 1994. Namun, naskah asli GATT tetap menjadi bagian dari kerangka kerja WTO. Singkatnya GATT adalah fondasi utama sistem perdagangan internasional modern yang mendorong perdagangan bebas, non-diskriminasi dan kerjasama ekonomi antar negara anggota.

Pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam perjanjian putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam perjanjian putara Uruguay peran dan fungsi GATT digantikan oleh WTO melanjutkan upaya GATT dalam mendorong liberalisasi perdagangan tetapi juga menangani isu-isu seperti hak kekayaan intelektual, jasa dan investasi juga mempunyai sistem penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur. GATT terjadi selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan PBB dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional selama berlaku GATT telah menyelenggaraan secara keseluruhan sembilan putaran.

[29] Diakses pada 23 April 2025 Pukul 17.55 WIB Link: https://legal.un.org/avl/ha/gatt/gatt.html

2. Jepang

Jepang adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Disebut sebagai negara kepulauan, Jepang memiliki 6.852 pulau yang berjajar dimulai dari utara ke selatan dan pulau yang populer diantara yaitu Pulau Hokkaido, Pulau Honshu menjadi yang terbesar, Pulau Shikoku dan Pulau Kyushu. Keempat pulau yang terbesar di Jepang ini menguasai hampir 97% dataran Jepang.

Negara Jepang meletakkan ibukotanya di Tokyo yang terletak diantara kepulauan benua Asia mulai dari ujung barat Samudera Pasifik. Negeri Jepang terkenal dengan bunga sakuranya dan penduduk Jepang sangat homogen yang meliputi berbagai jenis suku dan bahasa. Hanya sedikit sekali penduduk dari bangsa imigran atau bangsa asing.[30]

Para ahli berpendapat Jepang lahir dari zaman kuno dan zaman klasik Jepang sudah ada sejak 250M bersamaan dengan lahirnya zaman Kofun yang merupakan keturunan dari Kekaisaran Jepang. Ciri khas zaman Kofun didominasi oleh keberadaan peradaban bangsa Yamato yang juga dikenal sebagai Jepang purba. Kekuatan bangsa Yamato mencapai puncaknya di tahun 538 hingga 710 M ketika berada di bawah pemerintahan zaman Asuka.

Jepang telah dihuni selama ribuan tahun oleh suku-suku asli yang mengembangkan budaya dan tradisi yang unik. Pada abad ke-3 Masehi,

[30] Anna Mutmainah, 2024. *Peradaban Asia Timur: Perjalanan Sejarah Asia Timur dari peradaban Kuno hingga Modern.* Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia. Halaman 256

Jepang mengalami proses sentralisasi pemerintahan di bawah kekuasaan Kaisar Jimmu yang dianggap sebagai pendiri negara Jepang. Jepang juga mengalami beberapa periode pemerintahan yang terkenal seperti zaman Yamato, zaman Nara, zaman Heian dan lain sebagainya. Periode Meiji sekitar tahun 1868-1912 menjadi titik balik dalam sejarah Jepang dimana modernisasi ekonomi, politik dan sosial berlangsung pesat. Jepang juga mengalami ekspansi wilayah dan menjadi kekuatan militer pada abad ke-20.[31] Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, negara Jepang kemudian mengalami masa rekonstruksi dan hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu negara maju dan terkemuka di dunia pada saat ini.

Secara geografis wilayah Jepang berada tepat di kawasan belahan bumi utara yang merupakan ujung paling timur dari Benua Eurasia. Letaknya dari benua Asia lainnya dipisahkan oleh laut Jepang atau yang juga dikenal sebagai Laut Timur. Jepang menjadi negara dengan bertemunya empat lempeng dunia mulai dari Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia, Lempeng Filipina serta Lempeng Amerika Utara dan keberadaan lempeng-lempeng yang mengelilingi Jepang banyak yang membentuk cincin api pasifik. Itulah kenapa gempa tektonik sering kali menimpa Jepang.

Perekonomian Jepang sangat maju dan memiliki produk domestik bruto terbesar nomor tiga setelah Amerika Serikat da China serta termasuk kedalam urutan tiga besar keseimbangan kemampuan berbelanja. Dalam perdagangan

[31] Randi Catono Putro. 2023. *Ragam Fakta dan Unik dari Berbagai Belahan Dunia.* Yogyakarta: HIKAM Media Utama. Hal. 8-10

internasional, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Dalam bidang teknologi, Jepang maju di bidang telekomunikasi, permesinan dan robotika.

3. Korea Selatan

Negara Korea Selatan atau yang secara resmi bernama Republik Korea adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi wilayah selatan Semenanjung Korea yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Negara ini dikenal dengan nama *Hanguk* oleh penduduk Korea Selatan dengan ibukota Korea Selatan adalah Seoul.

Setelah Perang Dunia II, maka kemajuan Korea Selatan digambarkan dengan istilah Keajaiban di sungai Han. Istilah ini merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, industrialisasi massal, pencapaian teknologi tinggi, urbanisasi, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, modernisasi, investasi dan marketisasi produk berskala global dan tingginya tingkat kesejahteraan rakyat yang diraih Korea Selatan dari puing-puing Perang Dunia, penjajahan Jepang dan Perang Korea.[32]

Luas Korea Selatan adalah 100.339 km^2 lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar seperti sungai Han dan sungai Naktong. Korea Selatan adalah negara republik

[32] Budi Setiyono, dkk. 2020. *Gerakan Anti Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan dan Indonesia.* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. Hal. 62

dimana lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian wilayah Korea menjadi dua wilayah yaitu Korea Selatan dan Korea Utara terjadi setelah kemenangan Blok Sekutu dalam Perang Dunia II dan akhirnya mengakhiri 35 tahun penjajahan Jepang atas wilayah Korea. Pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea (Selatan) didirikan oleh kelompok nasionalis yang didukung Amerika Serikat dan mengangkat Rhee Syng-Man, akitivis kemerdekaan binaan Jenderal Amerika Douglas MacArtur dan mantan Ketua Pusat Komite Persiapan Kemerdekaan sebagai Presiden pertama Republik Korea (Korea Selatan).

Sedangkan Korea Utara didirikan sebulan kemudian atas prakarsa Uni Soviet yang mengangkat Kim Il-Sung, seorang pejuang gerilya binaan Uni Soviet sebagai Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada bulan September 1948. Korea Selatan dan Korea Utara kemudian terlibat perang saudara berkepanjangan sampai saat ini.

Budaya politik Korea Selatan dipengaruhi oleh proses panjang menuju demokratisasi yang tercapai pada tahun 1987 yang mengakhiri masa pemerintahan otoriter dan membuka jalan bagi hak asasi manusia serta kebebasan pers sebagai elemen penting dalam struktur sosial dan politik Korea Selatan. Dimana warga negara Korea Selatan menjadi lebih aktif dan

terlibat dalam proses politik termasuk dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penyampaian aspirasi melalui aksi protes.

Kebebasan politik di Korea Selatan telah menjadikan aksi protes sebagai salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Budaya politik yang partisipatif ini menciptakan dinamika politik yang aktif dan produktif dimana masyarakat merasa memiliki peran dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat karena adanya umpan balik langsung dari publik.[33]

[33] Sugiarto Pramono, dkk. 2025. *Politik Internasional di Asia Timur.* Semarang: Penerbit Cahya Ghani Recovery. Halaman 63

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembatasan Ekspor Baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019

Kebijakan pembatasan ekspor yang dikeluarkan Jepang pada tahun 2019 oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) berdasarkan Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 48 ayat 1 dalam Undang-Undang Pertukaran Asing dan Perdagangan Asing. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Jepang tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Korea Selatan.[34] Korea Selatan dengan tindakan balasannya akan mengancam Jepang dikeluarkan dari *preferred trading partner* (memberikan akses istimewa ke produk-produk tertentu dari negara-negara yang berpartisipasi)

Pembatasan ekspor merupakan salah satu kebijakan yang dilarang oleh WTO dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian global yang menimbulkan efek domino. Dalam aturan WTO terdapat aturan pelarangan dan pembatasan ekspor yaitu dalam Pasal XI ayat (1) GATT 1994 yang menyatakan bahwa :

"Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor, atau tindakan lain, yang akan dilembagakan atau dipertahankan oleh pihak mana pun dari suatu negara anggota atas impor produk apa pun dari wilayah negara anggota

[34] Firman Hidayat, dkk. 2020. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dan Kerjasama Internasional-Konflik Perdagangan Makin Menakan Perekonomian Global Edisi III.* Jakarta: Bank Sentral Indonesia. Hal. 114

lainnya atau atas ekspor atau penjualan untuk ekspor produk apa pun yang ditujukan untuk wilayah negara anggota lainnya."

Menurut hukum dagang internasional dan aturan *World Trade Organization*, negara anggota dilarang memberlakukan pembatasan ekspor atau kebijakan perdagangan yang berfungsi sebagai hambatan non tarif atau *Non-Tariff Measures* (NTMs) tanpa dasar yang sah serta harus menghormati prinsip transparansi dan konsultasi antarnegara.

Jepang mengeluarkan pembatasan ekspor tersebut dengan alasan keamanan nasional. Namun, Korea Selatan menganggap pembatasan ekspor tersbut bermotif politik dan melanggar prinsip perdagangan bebas dan semangat kerja sama internasional dengan tidak melakukan pemberitahuan atau konsultasi terlebih dahulu, serta menghapus Korea Selatan dari daftar putih negara mitra dagang yang mendapat perlakuan khusus tanpa proses yang transparan.

Sejak penandatangan *Korea-Japan Basic Treaty* Tahun 1965 dan kemudian berkerjasama dalam bilateral JK FTA (*Japan-Korea Free Trade Agreement*) Tahun 2003 dan kerjasama multilateral dengan China pada tahun 2013. Hingga saat ini, hubungan ekonomi Korea Selatan-Jepang tidaklah selalu berjalan dengan baik sering terjadi konflik yang terjadi di bidang perdagangan yang menjadikan hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang kian memburuk.[35]

Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang terhadap Korea Selatan pada 1 Juli 2019 berada dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.

[35] Lukluk Nurbaiti. 2021. Kepentinan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan. *JOM FISIP*. Vol. 8 Edisi I. Hal. 1-2

Shinzo Abe merupakan seorang polisi Jepang dan berasal dari keluarga politik yang berpengaruh di Jepang. Pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2019 memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan ekspor tiga bahan kimia yang digunakan dalam produksi teknologi ke Korea Selatan.[36]

Tindakan Jepang memberlakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan dipicu oleh Keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Menurut Jepang, keputusan Mahkamah Agung tersebut melanggar Pasal 2 Perjanjian Normalisasi 1965 yang menyatakan bahwa :

... menetapkan masalah properti, hak dan kepentingan kedua pihak perjanjian dan warga negaranya (termasuk para hakim) dan klaim antara pihak perjanjian dan warga negaranya diselesaikan sepenuhnya dan tidak ada pertikaian yang akan dibuat berkaitan dengan klaim tersebut.

Pemerintahan Jepang mengklaim bahwa masalah yang berkaitan dengan properti, hak dan klaim kedua negara telah selesai. Kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang tanpa pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada Korea Selatan yang menimbulkan ketegangan diplomatik dan menimbulkan kecaman keras dari pemerintah Korea Selatan. Hal ini, dianggap bahwa Jepang melanggar Pasal X GATT terkait dengan pengumuman dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan sebab pembatasan ekspor diberlakukan secara sepihak dan mendadak tanpa pemberitahuan atau konsultasi terlebih dahulu kepada Korea Selatan.

[36] Maiko Lehihara. *Japanese Democracy after Shinzo Abe.* Diakses pada 12 Agustus 2025 Pukul 23.49 Wib Link : https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jnlodmcy32&div=10&id=&page=

Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keputusan pembatasan ekspor juga didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional. Fluktuasi dalam hubungan dagang antara Jepang dan Korea Selatan dipicu oleh berbagai faktor yang meningkatkan ketegangan politik di antara kedua negara. Fluktuasi hubungan dagang merupakan perubahan tidak teratur antar dua negara dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam volume perdagangan ataupun dinamika kebijakan perdagangan yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Fluktuasi hubungan dagang terjadi karena adanya faktor seperti perubahan dalam permintaan dan penawaran global, kebijakan perdagangan, faktor politik, dan faktor lain yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkup hubungan dagang.

Korea Selatan membantah tuduhan Jepang yang mengatakan bahwa Korea Selatan telah menyalahgunakan tiga bahan kimia utama yang saat ini di eksornya dibatasi tersebut dengan menggunakan untuk keperluan militer dan mengatakan tuduhan Jepang ini tidak memiliki dasar yang kuat.

Kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang yang digunakan dalam produksi industri teknologi Korea Selatan tersebut menciptakan fluktuasi dalam hubungan perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan, terutama dalam sektor industri teknologi. Fluktuasi ini dapat dilihat dari penurunan ekspor bahan kimia oleh Jepang terhadap Korea Selatan untuk sektor industri teknologi.[37]

[37] Lalitya, G.K. 2020. Analisis Sikap Yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye terkait dengan Isu Comfort Women. *JIRUD: Journal of International Relations Diponegoro.* Vol. 6. No. 4. Hal. 639-648

Sengketa dagang yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan tahun 2019 memiliki dampak yang signifikan, karena bahan kimia dari Jepang merupakan bahan yang sangat penting dalam produksi industri teknologi bagi Korea Selatan. Ketergantungan Korea Selatan terhadap Jepang yang tinggi dalam rantai pasokan teknologi menciptakan fluktuasi yang dapat mempengaruhi daya saing dan produktivitas industri teknologi Korea Selatan. Dengan adanya fluktuasi hubungan perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan dapat mempengaruhi ketergantungan ekonomi dari kedua negara tersebut.

Pengaruh Jepang sebagai pengekspor bahan kimia kepada Korea Selatan sangat berpengaruh kepada industri teknologi Korea Selatan. Setelah adanya kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia Jepang terhadap Korea Selatan, penurunan ekspor bahan kimia Jepang ke Korea Selatan pada tahun 2019 adalah 22,5% poliamida terfluorinasi dengan kerugian $22 juta, 11,6% photoresist dengan kerugian $22 juta, dan 85,9% hidrogen fluorida dengan kerugian $21,5 juta.

Kebijakan tersebut mempengaruhi harga bahan kimia dan mempengaruhi inflasi di kedua negara, karena perubahan hubungan perdagangan dapat mempengaruhi keseimbangan surplus atau kekurangan devisa negara bagi Jepang dan Korea Selatan. Fluktuasi dalam hubungan dagang ini menyoroti perlunya diplomasi yang efektif dan dialog yang konstruktif antara Jepang dan Korea Selatan untuk mengatasi perselisihan mereka. Jepang menghapus Korea Selatan dari *whitelist* negara yang mendapat status mitra dagang preferensial sehingga memperketat prosedur ekspor bagi Korea Selatan dimana setiap pengiriman bahan

tersebut ke Korea Selatan harus mendapatkan persetujuan khusus dari pemerintah Jepang dengan waktu pemeriksaan hingga 90 hari.

Korea Selatan berpendapat bahwa Jepang telah melanggar ketentuan dari Pasal XI mengenai pelarangan pembatasan kuantitatif atas ekspor dan impor. Dalam Pasal XI *General Agreement on Tariffs and Trade (*GATT) 1994 menjelaskan bahwa pelarangan untuk membentuk kebijakan tentang pembatasan biaya, pajak maupun bea lainnya. Selain itu, juga dilarang atas pengaturan pembatasan kuota ataupun perizininan impor dan ekspor dengan beberapa pengecualian yang sah seperti mencegah atau mengurangi kelangkaan pangan atau bahan penting.

Larangan-larangan seperti ini diatur dalam Pasal XI GATT 1994 diatur secara ketat, selain itu Pasal III GATT 1994 menyebutkan bahwa *"Entitled National Treatment on internal Taxation and Regulations, states that the members recognize that internal taxes and other internal charges, and laws regulations and requirements".* Pasal tersebut mempunyai arti bahwa asalkan negara tersebut memiliki kepentingan untuk mengekspor sumber sumber daya alam, kemudian larangan ekspor sumber daya alam itu dibenarkan. Sehingga dalam Pasal XI ayat 1 GATT 1994 mengatur pelarangan membentuk kebijakan pembatasan.

Pengecualian keamanan nasional dalam Pasal XI GATT memang memungkinkan suatu negara menerapkan pembatasan ekspor atau impor jika tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penerapan pengecualian ini tidak bersifat mutlak dan ada beberapa batasan penting yaitu :

a) Negara yang mengklaim pengecualian keamanan nasional harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut diambil benar-benar berkontribusi pada perlindungan keamanan nasional dan tidak ada alternatif sesuai dengan kewajiban internasional yang telah dilanggar
b) Pengecualian harus diterapkan secara non diskriminatif tidak boleh digunakan sebagai alat pembatasan perdagangan terselubung atau untuk tujuan yang bertentangan dengan aturan internasional lainnya.
c) Istilah "keamanan nasional" memiliki cakupan luas yang dapat mencakup hal-hal teknis hingga krisis ekonomi yang parah, harus ada keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dengan kewajiban hukum internasional dan hak-hak negara lain. Meski secara teoritis pengecualian keamanan nasional bisa menjadi dasar legal pembatasan menurut Pasal 11 GATT, penerapannya harus memenuhi syarat ketat dan tidak boleh diselewengkan atau disalahgunakan.
d) *Tribunal* atau badan penyelesaian sengketa internasional berwenang untuk menilai apakah klaim keamanan nasional yang diajukan jika memang sah dan proporsional sesuai batasan hukum yang berlaku.

Negara yang mengajukan pembatasan harus dapat membuktikan bahwa tindakan itu benar-benar diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, dilakukan secara proporsional, dan tidak ada alternatif lain yang sesuai dengan kewajiban internasionalnya.

Jepang yang mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau melakukan konsultasi kepada Korea Selatan maka melanggar kewajiban transparansi dan konsultasi dalam aturan *World Trade Organization*. Pelanggaran prinsip transparansi ini juga menjadi dasar gugatan Korea Selatan di *World Trade Organization* karena tindakan Jepang dinilai tidak sesuai prosedur yang telah disepakati dalam Perjanjian *World Trade Organization*.

Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar *white list* dan menerapkan persyaratan lisensi ekspor yang ketat hanya untuk Korea Selatan juga dianggap melakukan perlakuan diskriminatif yang tidak adil, perlakuan yang berbeda terhadap negara lain sehingga melanggar prinsip *most-favored-nation* atau MFN dan perlakuan nasional.

Pelanggaran Pasal XXI GATT yaitu mengenai Kebijakan Keamanan Nasional. Jepang mengklaim pembatasan tersebut didasari alasan keamanan nasional dimana klaim tersebut dipertanyakan oleh Korea Selatan. Dalam Pasal XXI memperbolehkan pengecualian atas alasan keamanan nasional, tetapi penggunaannya harus dibuktikan dengan jelas agar tidak disalahgunakan sebagai dalih proteksionisme.

Dalam konteks pembatasan ekspor Jepang ke Korea Selatan tahun 2019, Jepang mengklaim alasan keamanan nasional berupa kekhawatiran terhadap pengelolaan ekspor bahan kimia berteknologi tinggi oleh Korea Selatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak ketiga. Namun, klaim ini masih dapat diperdebatkan dan harus melalui penilaian oleh forum penyelesaian sengketa

seperti WTO untuk menilai apakah klaim tersebut memenuhi standar pengecualian keamanan nasional yang sah secara hukum internasional.

Dengan demikian, dalam kasus pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang terhadap Korea Selatan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan WTO khususnya terkait larangan pembatasan ekspor berdasarkan Pasal XI ayat 1 GATT 1994. Pembatasan ekspor Jepang melanggar Pasal XI karena pembatasan volume ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan pengecualian dan dianggap berdampak diskriminatif serta tidak sesuai prosedur pemberitahuan.

B. Implementasi Kebijakan Mempengaruhi Dinamika Perdagangan Bilateral Jepang-Korea Selatan

Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sudah terbentuk dari tahun 1965 berdasarkan Perjanjian Hubungan Dasar antara Jepang dan Korea Selatan yang berisi Perjanjian Masalah Properti dan Klaim serta Kerjasama Ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan. [38] Meskipun dalam kenyataan hubungan kedua negara ini seperti *love-hate relationship* yang berarti sering berselisihan namun saling membutuhkan dan mendukung antar negaranya.

Konflik ekonomi antara kedua negara terjadi ketika salah satu negara memberlakukan peningkatan tarif atau pembatasan yang menyebabkan hambatan perdagangan pada impor negara lain atau dikenal juga sebagai perang dagang seperti yang terjadi pada Jepang dan Korea Selatan.

[38] Diplomatic Bluebook. 2020. *Japanese Diplomacy and International Situation in 2019.* Jepang: Ministry of Foreign Affairs Japan. Hal. 37

Pemerintah Korea Selatan dalam upaya mengembalikan status mitra dagang prioritas Jepang adalah dengan melakukan boikot terhadap produk-produk Jepang yang ada di Korea Selatan. Pemboikotan produk Jepang ini merupakan salah satu pelaksanaan diplomasi koersif yang dipilih Korea Selatan. Dengan adanya slogan "*No Japan*" di Korea Selatan memberikan dampak terhadap penurunan konsumtif dari masyarakat Korea Selatan terhadap produk Jepang.

Pemberlakuan boikot ini menyebabkan penurunan drastis terhadap penjualan alat transportasi dan minuman keras yang di ekspor dari Jepang. Penjualan terhadap Honda dan Toyota yang merupakan perusahaan alat transportasi Jepang mengalami penurunan penjualan sebesar 81% dan penjualan bir turun sampai 97% . Jepang mengalami kerugian besar dari pembatasan pembelian Bir di Korea Selatan karena Korea Selatan merupakan negara terbesar untuk konsumsi bir Jepang. Penurunan penjualan bir pada tahun 2019 oleh perusahaan Lotte Asashi yang merupakan perusahaan terbesar yang menjual bir yang diekspor dari Jepang mengalami kerugian sebesar 50%.

Selain minuman, beberapa perusahaan makanan Jepang juga mengalami kerugian salah satunya *Ajinomoto* yang mengalami penurunan penjualan sebesar 35% di Korea Selatan. Televisi nasional dan swasta tidak lagi menayangkan iklan yang mempromosikan hal-hal yang berbau dengan Jepang.[39] Kebijakan ini juga berdampak pada sektor pariwisata Jepang. Pemerintah Korea Selatan melakukan

[39] Kelly Kasulis. 2019. South Korea's No Japang Boycott is New, But The Wounds are Old. Diakses pada 13 Agustus 2025 Pukul 00.39 Wib Link : https://theworld.org/stories/2019/08/12/south-korea-highly-personal-boycott-strikes-japanese-businesses-products

pembatasan terhadap warga negaranya yang akan ke Jepang dan menolak seluruh permintaan visa yang akan diajukan masyarakat Jepang.

Kemudian ekspor otomotif Jepang turun 60 persen dari bulan April hingga September 2019 diantaranya pada penjualan barang perusahaan Jepang pada sektor otomotif yaitu Penjualan mobil Toyota turun 36,7 persen untuk tahun 2019, sementara Nissan mengalami penurunan 39,7 persen. Merek mobil mewah seperti Lexus dan Infiniti, mengalami penurunan kurang dari 10 persen. Namun, penjualan Toyota sudah turun 23,4 persen hingga paruh pertama tahun 2019, sementara penjualan Nissan turun 25,4 persen. Untuk Toyota dan Nissan, boikot yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan memperburuk penjualan tersebut yang telah menurun sebelumnya. Adapun penjualan mobil merk Honda pada paruh pertama tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 94,4 persen, akan tetapi pada paruh kedua tahun 2019 mengalami penurunan tajam. [40]

Perusahan teknologi Korea Selatan yang terkena dampak atas kebijakan Jepang untuk meminimalisir kerugian maka mencari produsen untuk menggantikan pasokan bahan baku semikonduktor dari Jepang dan melakukan investasi dalam produksi bahan semikonduktor dalam negeri serta perusahan asing.

Korea Selatan memberlakukan aturan ini karena Jepang yang tidak merespon permintaan dari Korea Selatan yang menginginkan negosiasi ulang terkait pencabutan status mitra dagang prioritas. Strategi diplomasi koersif yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang membuat Jepang mulai melunak

[40] Melsyana Susanti Gosal. 2020. Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang World Trade Organization. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Hal. 87

terhadap permintaan Korea Selatan. Keadaan boikot produk Jepang di Korea Selatan akan sangat mempengaruhi keadaan perekonomian Jepang karena sektor minuman keras dan alat transportasi khususnya mobil merupakan pasar terbesar milik Jepang.

Korea Selatan berhasil mencari kesempatan untuk menyerang sektor ekonomi Jepang sehingga membuka pintu keberhasilan untuk mencapai pengembalian status mitra dagang prioritas yang diinginkan Korea Selatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang membuat hubungan kedua negara semakin memburuk. Kedua negara membuat keputusan kebijakan untuk menghapus satu sama lain dari daftar putih negara yang menerima perlakuan khusus perdagangan istimewa dan mengakhiri perjanjian militer antara kedua negara. Pemerintah Korea Selatan akhirnya melaporkan kepada WTO atas kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang mengenai pembatasan ekspor tersebut.

Selain dampak ekonomi langsung, ketegangan diplomatik antara kedua negara mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas ekonomi di Korea Selatan dan menyebabkan ketidakpastian yang meningkat mengenai hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan membuat beberapa para investor menjadi ragu untuk menanamkan modal di kedua negara tersebut.

Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan yang kian memburuk di khawatirkan akan memicu konflik yang kian parah antar kedua negara tersebut. Ketegangan diplomatik akan menciptakan tindakan *persona non grata* ataupun penarikan kembali yang ditujukan kepada seorang duta besar, pejabat

diplomatik, pejabat konsuler ataupun orang yang bersangkutan ke negara asalnya dan menghentikan tugasnya di perwakilan tersebut. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa deklarasi *persona non grata* itu dapat dinyatakan baik sebelum maupun setelah tiba di wilayah negara penerima.[41]

Korea Selatan secar resmi memprotes keputusan Jepang yang memberlakukan pembatasan ekspor terhadap Korea Selatan. Pemerintahan Korea Selatan melalui Menteri Luar Negeri yang memanggil Duta Besar Jepang untuk menyampaikan protes keras terhadap kebijakan yang diberlakukan tersebut. Selain itu, secara diplomatik berbagai pertemuan bilateral dan berbagai delegasi berlangsung sebagai upaya mencari penyelesaian sengketa namun yang terjadi pada saat perundingan awal gagal mencapai kesepakatan.

Posisi geografis antara kedua negara tersebut secara tidak langsung memaksa keduanya untuk selalu berinteraksi yang tidak bisa dihindarkan. Ketika perang dagang yang dilakukan Jepang terkait keputusan untuk membatasi ekspornya dimulai secara tidak langsung menimbulkan ancaman bagi perekonomian Korea Selatan dan menimbulkan kerugian lebih banyak.

Selain posisi geografis, menurut Korea Selatan keputusan pembatasan ekspor juga bermuatan politik yang memaksa Korea Selatan untuk dapat mempertahankan kerjasamanya dengan Jepang agar negara mereka tidak merugi dan meningkatnya modal yang dibutuhkan untuk memproduksi dan terhambatnya proses produksi itu sendiri.

[41] Harisman. 2023. *Buku Ajar: Hukum Diplomatik.* Medan: CV. Pustaka Prima. Hal. 81

Ketegangan hubungan Jepang dengan Korea Selatan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan, karena kedua negara tersebut termasuk ke dalam 10 negara mitra strategis Indonesia.

Keputusan Jepang untuk membatasi ekspornya ini dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan di bidang ekonomi. Namun, Korea Selatan memahami hal ini dengan cara yang berbeda, dimana mereka menganggap bahwa pembatasan ekspor ini adalah keputusan yang bermuatan politik, yang ditujukan sebagai balasan atas keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018.

Pada Agustus 2019, Korea Selatan mengancam akan keluar dari perjanjian GSOMNIA (*General Security of Military Information Agreement*), yang merupakan perjanjian trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk saling berbagi informasi intelijen mengenai perkembangan nuklir milik Korea Utara. Penyitaan aset perusahaan Jepang oleh pengadilan Korea Selatan menambah ketegangan antara kedua negara.[42]

Korea Selatan sebenarnya memiliki pilihan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Jepang, apabila negosiasi penyelesaian masalah ini tidak berhasil. Tetapi, hingga saat ini Jepang merupakan pilihan terbaik bagi Korea Selatan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekspor baja dikarenakan kedua negara ini memiliki jarak yang sangat dekat secara letak geografis dan tidak perlu mengeluarkan banyak

[42] Anastasya Emmanuelle Chariska. 2025. Dampak Penyelesaian Isu *COMFORT WOMEN* Terhadap Diplomasi Jepang dan Korea Selatan. *Global Insight Journal.* Vol. 02. No. 01. Hal. 11-12

biaya untuk pengiriman bahan-bahan yang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhan industri mereka.

Korea Selatan merespon tindakan Jepang yang melakukan pembatasan ekspor hingga penyalahgunaan untuk kegiatan militer. Usaha Korea Selatan adalah melawan Jepang dengan membawa masalah ini ke tingkat WTO.

Korea Selatan dan Jepang membawa sengketa perdagangan ini ke WTO dengan tujuan untuk menyelesaikan perang dagang antara kedua negara dimana konflik tersebut disebabkan oleh hambatan non-tarif. Hal ini menyebabkan kerugian bagi kedua negara dan negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan kedua negara tersebut.

Kebijakan pembatasan ekspor ini juga berpengaruh pada pembatalan Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer atau *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yaitu berupa pakta intelijen antara Jepang dan Korea Selatan mengenai pertukaran informasi dan teknologi terkait nuklir dan rudal Korea Utara. Korea Selatan mengumumkan untuk membatalkan perjanjian tersebut pada Agustus 2019. Melalui *General Security of Military Information Agreement*, Jepang akan mendapatkan informasi mengenai peluncuan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara, sedangkan Korea Selatan akan dibantu dengan teknologi Jepang untuk mengetahui jangkauan jatuhnya rudal dari Korea Utara.

Pada 22 Agustus 2019, *Blue House* atau Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan bahwa Korea Selatan mengundurkan diri dari perjanjian militer *General Security of Military Information Agreement*. Pembatalan kerjasama pakta intelijen ini diawali oleh pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang.

Pembatalan *General Security of Military Information Agreement* ini juga mengakhiri keberhasilan Jepang dan Korea Selatan menyelesaikan permasalahan *comfort women* dan upah kerja paksa karena *General Security of Military Information Agreement* lahir dan ditandatangani pakta tersebut untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women* dan upah kerja paksa dimasa yang lalu.[43] Namun, kemudian membatalkan keputusan itu karena pertimbangan keamanan nasional terhadap ancaman Korea Utara.

Keputusan Korea Selatan yang tiga bulan sebelumnya mengumumkan tidak akan melanjutkan *General Security of Military Information Agreement* dengan Jepang, namun dalam waktu enam jam sebelum *General Security of Military Information Agreement* berakhir mengumumkan akan melanjutkan perjanjian tresebut dengan pertimbangan keamanan nasional terhadap perang dengan Korea Utara. Korea Selatan berkepentingan untuk menjaga stabilitas negaranya, baik stabilitas ekonomi maupun keamanan negara.

Jepang melakukan pembatasan ekspor dengan alasan bahwa Korea Selatan telah mengirimkan bahan – bahan semikonduktor tersebut ke beberapa negara seperti Iran, Korea Utara, dan Uni Emirat Arab. Namun, Korea Selatan meyakini pembatasan ini dikarenakan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait korban kerja paksa dan keputusan Moon Jaein terhadap kesepakatan *comfort women*, tersebut dianggap oleh Jepang tidak masuk akal.

[43] Dera Kartika Martha, Rendy Wirawan. 2024. Alasan Korea Selatan Membatalkan GSOMIA Dengan Jepang. *Regionalism Global Journal: Jurnal Penstudi Hubungan Internasional.* Vol. 1 Issue 1. Hal. 43-46

Ketegangan perdagangan antara Jepang dengan Korea Selatan juga berdampak pada pasar baja kabel dan baja bekas atau *scrap steel* menunjukkan adanya pengaruh ketegangan politik. Kebijakan pembatasan ekspor juga berdampak pada maskapai yang mengurangi hingga menangguhkan penerbangan dari Korea Selatan ke beberapa kota di Jepang. Misalnya maskapai terbesar Korea Selatan yaitu Korean Air yang memutuskan untuk menghentikan penerbangan dari Busan ke Sapporo. T'way Air yang menghentikan penerbangan regulernya dari Korea Selatan ke tiga bandara di Pulau Kyushu. Jin Air yang mengurangi penerbangan ke Jepang sebanyak 40 persen mulai 26 Oktober 2019.

Korea Selatan sangat mengandalkan impor bahan baku dari Jepang, termasuk baja skrap (*scrap steel*) yang merupakan bahan utama untuk produksi baja ulang. Jepang adalah salah satu pemasok utama baja skrap ke Korea Selatan. Korea Selatan mengalami gangguan pasokan baja skrap dari Jepang yang merupakan bahan baku penting untuk produksi baja industri otomotif. Beberapa pabrik baja di Korea Selatan juga mengalami tekanan berujung penutupan pabrik akibat pengaruh ketersediaan bahan baja. Industri otomotif yang sangat bergantung pada pasokan baja berkualitas dari Jepang harus menyesuaikan rantai pasoknya, yang menyebabkan peningkatan biaya produksi dan potensi gangguan produksi jangka pendek.

C. Peran *World Trade Organization* Dalam Menyelesaikan Konflik Ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan

Mekanisme penyelesaian sengketa dagang terdapat dalam Perjanjian *World Trade Organization* yang mengacu pada ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 GATT 1947. Dalam aturan mengenai penyelesaian sengketa pada Pasal 22 dan Pasal 23 GATT tersebut memuat ketentuan yang sederhana yakni melakukan penyelesaian sengketa melalui konsultasi bilateral terhadap persoalan yang berpengaruh pada terlaksananya ketentuan-ketentuan atau perjanjian GATT.

World Trade Organization merupakan penyempurnaan dari lembaga GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual dimana hubungan perdagangan internasional antar negara hanya secara bilateral dan belum bersifat multilateral. *World Trade Organization* ini didirikan sebagai upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan-aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.

World Trade Organization atau yang dikenal dengan WTO merupakan satu-satunya organisasi PBB yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dunia. *World Trade Organization* adalah suatu organisasi perdagangan antar bangsa-bangsa dengan kekuasaan regulasi, *judisial*, review dan pengayoman yang didirikan berdasarkan *Uruguay Round* dari *General Agreement of Tariffs and Trade* atau yang dikenal dengan GATT dengan maksud untuk mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, liberal, transparan dan prediktif dengan sengketa yang dapat diselesaikan secara adil.[44]

[44] Munir Fuady. 2023. *Hukum Dagang Internasional.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 23

Kebijakan *World Trade Organization* sebagai aturan sentral dari sistem perdagangan multilateral adalah sarana yang paling penting untuk mengembangkan pertumbuhan global. Negara-negara anggota *World Trade Organization* berkewajiban melaksanakan dan merealisasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam GATT ataupun WTO ke dalam hukum nasionalnya mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah dimana dalam melaksanakan kewajibannya negara-negara anggota *World Trade Organization* harus sesuai dengan ketentuan GATT 1994.[45]

World Trade Organization mulai efektif beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1995 yang berada di Jenewa, Swiss. Meskipun pada prinsipnya *World Trade Organization* merupakan terusan dari GATT, tetapi banyak perubahan atau penambahan yang telah dilakukan yang menyebabkan adanya beberapa perbedaan mengenai *World Trade Organization* dan GATT. GATT masih digunakan hingga sekarang meskipun sudah ada WTO.

World Trade Organization disepakati sebagai forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi para negara anggotanya sesuai aturan dalam Pasal 3 ayat (3) *Agreement of Establishing the World Trade Organization* yang menyebutkan bahwa *World Trade Organization* akan mengatur mengenai kesepahaman mengenai aturan dan prosedur penyelesaian sengketa.

Negara-negara anggota WTO dapat menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO apabila suatu anggota mempertimbangkan bahwa keuntungan yang

[45] Eddy Damian. 2021. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan.* Jakarta: Penerbit AlumniHal. 397-399

didapat dari perdagangan melalui Perjanjian WTO secara langsung atau tidak langsung hilang atau dirugikan atau bahwa terdapat hambatan bagi negara tersebut dalam melaksanakan tujuan Perjanjian WTO sebagai akibat dari :[46]

a) Kegagalan negara anggota lain dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian WTO
b) Penerapan suatu tindakan yang dilakukan negara lain baik itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan Perjanjian WTO
c) Adanya keadaan lain.

Sistem penyelesaian WTO mengenal tiga macam gugatan yaitu :

1) Gugatan berdasarkan pelanggaran kewajiban WTO (*violation complaints*)

 Gugatan berdasarkan adanya pelanggaran kewajiban WTO merupakan gugatan yang sering diajukan oleh anggota WTO. Dalam sengketa yang diajukan berdasarkan adanya pelanggaran WTO, negara yang menggugat harus membuktikan adanya pelanggaran Perjanjian WTO yang menimbulkan kehilangan atau kerugian keuntungan perdagangan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian WTO.

2) Gugatan berdasarkan *non-violation*

 Negara anggota yang mengajukan gugatan berdasarkan *non-violation* wajib membuktikan bahwa tindakan negara anggota lain

[46] Intan I. Soeparna. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization.* Surabaya: Airlangga University Press. Hal. 129

meskipun tidak dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian WTO akan tetapi merugikan atau menghilangkan keuntungan perdagangan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian WTO

3) Gugatan berdasarkan situasi lain akan tetapi mengakibatkan kerugian dan kehilangan keuntungan perdagangan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian WTO.

Penyelesaian sengkata dagang merupakan salah satu area dimana peraturan WTO dan GATT memainkan peran penting untuk menegakkan dan menjaga kredibilitas perjanjian WTO dan peraturan GATT. WTO membentuk organ penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* atau DSB dengan tujuan untuk membentuk suatu struktur yang solid yang akan mengikat semua pihak dalam rangka penyelesaian sengketa perdagangan di dalam kerangka kerja WTO yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* atau DSU.

Selain melalui *World Trade Organization*, biasanya para pihak memuat klausula alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis internasional yang sudah disepakati oleh para pihak. Klausul tersebut mengatur apa saja forum yang dipakai ataupun pilihan hukum yang akan digunakan dalam alternatif penyelesaian dari sengketa tersebut. Klausul dalam kontrak tersebutlah yang akan menjadi acuan penyelesaian sengketa bisnis dikemudian hari. Jika terjadi sengketa, ini juga berlaku pada kontrak bisnis internasional, hukum negara manakah yang akan dipakai sudah ditentukan dari awal.

Dispute Settlement Understanding atau DSU dibentuk sebagai sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang mencakup seluruh perjanjian WTO dan menekankan bahwa tidak ada sistem penyelesaian sengketa yang diatur oleh masing-masing perjanjian dalam WTO, sehingga *Dispute Settlement Understanding* atau DSU merupakan suatu bentuk kesepakatan dari para negara negara anggota untuk menghadirkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat memberikan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum.

Dispute Settlement Body atau yang dikenal dengan DSB berfungsi menyelesaikan perselisihan perdagangan antar negara anggota secara adil dan transparan. *Dispute Settlement Body* atau DSB berkerja berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* atau DSU yang menjadi kerangka hukum utama penyelesaian sengketa *World Trade Organization*. Namun, dalam implementasinya, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, terutama krisis Badan Banding *(Appellate Body)* yang menyebabkan stagnasi dalam penyelesaian akhir sengketa. Ketidakfungsian ini menjadi masalah serius dalam penegakan putusan *Dispute Settlement Body* atau DSB.[47]

Dalam Pasal 3 *Dispute Settlement Body* atau DSU, yang menjadi tugas utama *Dispute Settlement Body* atau DSB adalah :[48]

a) Memperjelas ketentuan dan peraturan dalam perjanjian WTO dengan hukum internasional yang berlaku

[47] Muhammad Romli, dkk. 2025. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body di World Trade Organization. *Journal of Artificial Intelligence and Digital* Business (RIGGS). Vol. 4. No. 2. Hal. 1958

[48] WTO. Diakses pada 14 Agustus 2025 Pukul 13.37 Wib Link : export_prohibitions_report_e.pdf

b) Penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan WTO
c) Memastikan solusi yang konstruktif dan dapat diterima yang konsisten dengan substansi perjanjian WTO
d) Mengawasi tindakan-tindakan negara pelaku yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari konsultasi wajib antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai resolusi yang disepakati oleh para pihak, lalu sidang panel, peninjauan banding dan implementasi rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh *Dispute Settlement Body* atau DSB.

Namun, dalam penyelesaian sengketa sengketa dagang internasional, sering didahului dengan melalui penyelesaian melalui cara negosiasi. Jika cara tersebut tidak berhasil, barulah ditempuh metode metode penyelesaian lain seperti penyelesaian melalui pengadilan atau badan arbitrase.

Forum penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum perdagangan internasional yang dapat dipilih oleh para pihak, pada dasarnya sama dengan forum penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum penyelesaian internasional seperti melalui negosiasi, penyelidikan fakta, mediation, Konsiliasi, arbitrase,

penyelesaian melalui pengadilan, atau forum lainnya yang telah dipilih oleh para pihak dalam kesepakatan yang dibuat.[49]

Menurut Clive Arvher, organisasi internasional memiliki tiga peran sebagai:[50]

a. Instrumen. Organisasi internasional berperan sebagai tempat bagi negara-negara anggotanya dalam mencapai suatu kepentingan dan tujuan tertentu yang berdasarkan pada tujuan politik luar negerinya.
b. Arena. Organisasi internasional berperan sebagai tempat bertemu bagi para negara anggota untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang sedang terjadi baik domestik ataupun permasalahan internasional.
c. Aktor. Organisasi internasional dapat membuat keputusannya sendiri terhadap suatu isu permasalahan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau mendapatkan paksaan dari pihak luar organisasi.

World Trade Organization menjadi satu-satunya badan penyelesaian sengketa yang mengatur semua permasalahan perdagangan internasional. *World Trade Organization* menjadi jalan bagi suatu negara dalam rangka memperluas akses pasarnya. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa *World Trade Organization*, perhatian biasanya tertuju pada panelis dan Badan Banding padahal

[49] Riyadus Solikhin. 2023. Sistem penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak. *Padjadjaran Law* Review. Vol. 11. No. 1.Hal. 119

[50] Dinda Larasati. 2020. Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki. *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 4. No. 2. Hal. 192-193

Sekretariat *World Trade Organization* juga memegang peran penting yang sering terabaikan. Sekretariat terlibat aktif dalam pemilihan panelis, penyusunan analisis kasus, pemberian nasihat ekonomi, hingga perumusan draf putusan. Karena peran teknokratiknya yang luas, banyak pihak menilai bahwa mekanisme ini lebih menyerupai proses peninjauan administratif sui generis dibandingkan pengadilan perdagangan internasional yang bersifat yudisial murni.

Sengketa antara Jepang dengan Korea Selatan akhirnya dibawa ke *World Trade Organization* oleh Jepang dan Korea Selatan yang dimana Korea Selatan pertama kali mengajukan laporan kepada WTO karena tindakan pembatasan ekspor yang diberlakukan Jepang. Dimana klaim Korea Selatan tindakan tersebut adalah bentuk balasan Jepang atas putusan pengadilan Korea Selatan yang menyerukan perusahan-perusahan Jepang untuk memberikan kompensasi masyarakat Korea Selatan yang sudah tua untuk kerja paksa selama Perang Dunia II.

Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui WTO melalui beberapa tahapan yaitu :[51]

a. Konsultasi

 Konsultasi menjadi tahap pertama dalam penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* sesuai dalam Pasal 4 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Negara-negara anggota WTO harus ikut berpartisipasi dan terlibat dalam memberikan pertimbangan yang layak dan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk

[51] Diakses pada 20 Agustus 2025. Pukul 01.30 Wib Link : https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/dsu.pdf&mode=download

berkonsultasi jika negara tersebut mengajukan permintaan konsultasi. Negara tersebut harus memberikan persetujuan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak menerima permintaan tersebut. Pelaksanaan konsultasi harus dilakukan dengan dasar itikad baik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan konsultasi. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari tidak dilakukan konsultasi dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari ataupun melebihi dari jangka waktu yang disepakati maka negara yang meminta konsultasi dapat secara otomatis untuk mengajukan permohonan membentuk panel sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 3 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Permintaan konsultasi ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) *Council* oleh negara yang meminta diadakannya konsultasi dan dibuat secara tertulis sesuai dengan aturan Pasal 4 ayat 4 *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

b. Pembentukan Panel

Apabila konsultasi gagal maka *the complaining member* atau negara yang mengajukan konsultasi memiliki hak secara otomatis untuk mengajukan permohonan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk membentuk Panel kecuali jika *Dispute Settlement Body* (DSB) secara konsensus menolak permohonan pembentuk panel sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Jika *Dispute Settlement Body* (DSB) menyetujui pembentukan panel

tersebut maka selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel dan panel harus dibentuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

c. Prosedur Panel

Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka panel harus mengajukan submisi-submisi temuannya dalam bentuk tertulis yang memuat fakta-fakta, ketentuan-ketentuan penerapan dan dasar alasannya serta membuat rekomendasi rekomendasi. Apabila sengketa telah mencapai penyelesaian maka laporan panel hanya berisi gambaran ringkas permasalahan dan menyatakan telah dicapainya penyelesaiannya sesuai dengan aturan dalam Pasal 12 ayat 7 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Pemeriksaan laporan panel tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan untuk kasus-kasus yang mendesak seperti barang-barang yang mudah rusak maka 3 (tiga) bulan sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Tahap ini merupakan periode dimana panel melaksanakan pengajuan terhadap masalah, *Term of Reference* (ToR) dan komposisi panel disetujui.

d. Pengesahan Laporan Panel

Sesuai dalam Pasal 16 ayat 1 *Dispute Settlement Understanding* (DSU), waktu yang diperlukan *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk mempertimbangkan laporan Panel adalah 20 (dua puluh) hari

setelah diberitahukan kepada anggota. Jika ada negara-negara anggota yang keberatan atas laporan dari Panel maka harus mengemukakan alasannya secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) diadakan dalam rangka mempertimbangkan laporan panel. Laporan panel sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan wajib secara otomatis disahkan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan dikeluarkan kecuali salah satu pihak mengajukan banding atau *Dispute Settlement Body* (DSB) secara konsensus menetapkan tidak mengesahkan laporan tersebut. Namun, jika tidak ada banding, maka *Dispute Settlement Body* (DSB) mengesahkan keputusan panel tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak pembentukan panel ditambah 3 (tiga) bulan jika panel bertindak dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat 9 *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Namun, jika ada banding maka ditambah 1 bulan dari maksimum 12 (dua belas) bulan.

e. Peninjauan Kembali (*Appelatte Review*)

Semua permohonan akan didengar oleh badan peninjau yaitu "*Appelatte Body*" yang dibentuk oleh *Dispute Settlement Body*. *Appelatte Body* terdiri dari 7 (tujuh) orang perwakilan dari keanggotaan *World Trade Organization* yang akan menjabat selama 4 (empat) tahun. Tiga orang dari *Appelatte Body* mendengarkan permohonan-permohonan dimana dapat membela, mengubah atau

membatalkan hasil kesimpulan panel sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengajuan permohonan tidak boleh lebih dari 60-90 (enam puluh hingga sembilan puluh) hari. Dimana 30 (tiga puluh) hari setelah pengeluaran, laporan dari *Appelatte Body* harus diterima oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) dan tanpa syarat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak, maka konsesnsus akan diberlakukan terhadap pengesahan tersebut. *Appelate Body* terhenti operasionalnya akibat kegagalan dalam konsesus pengangkatan anggota baru. Situasi ini memicu kekosongan dalam mekanisme banding yang berdampak pada keterlambatan bahkan kebuntuan penyelesaian sejumlah perkara.

f. Implementasi

Pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) akan dilangsungkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi rekomendasi-rekomendasi. Apabila hal tersebut tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB). Namun, jika hal tersebut gagal dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam 20 (dua puluh) hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disetujui, penggugat dapat memohon

otoritas dari *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk menangguhkan konsesi-konsesi atau obligasi-obligasi terhadap pihak tergugat.

Apabila negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WTO tersebut tidak mematuhi putusan panel dengan tidak menyesuaikan tindakannya agar sesuai atau sejalan kembali dengan aturan WTO, maka, tindakan retaliasi dapat digunakan. Tindakan retaliasi adalah upaya dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dalam ranah *World Trade* Organization (WTO) sebagai kompensasi atau ganti rugi yang diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Tindakan retalisasi atau tindakan pembalasan dilakukan oleh suatu negara jika tidak tercapainya kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa dagang internasional.

Sedangkan forum alternatif penyelesaian sengketa dagang internasional dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu :

a) Negosiasi

 Negosiasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang paling mendasar dan pertama kali digunakan dengan menjalin komunikasi dan mengawasi setiap prosedur untuk penyelesaian sengketanya.

b) Mediasi

 Mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa yang memakai pihak ketiga yang bersifat netral melalui bantuan mediator

dengan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak.

c) Konsiliasi

Konsiliasi berarti penyelesaian sengketa menggunakan pihak ketiga yaitu konsiliator yang berinisiatif menyiapkan dan mengembangkan tata cara mediasi dan diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator akan menyarankan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut jika para pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan. Konsiliator tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan karena hanya diperbolehkan memberikan rekomendasi dan pelaksanaan rekomendasi oleh para pihak yang bersengketa bergantung pada itikad baik mereka

d) Konsultasi

Konsultasi juga berarti suatu perbuatan antara satu pihak dalam hal ini klien dan pihak yang lainnya yaitu konsultan yang akan berkonsultasi dengan klien dan memberikan pendapat hukum dan membuat rumusan alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. [52]

e) Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional menjadi forum yang paling populer dan praktis untuk menyelesaiakan sengketa dagang internasional dimana

[52] Evri Daud dan Hudi Yusuf. 2024. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Dagang Internasional. *JIIC: Jurnal Intelek Insan* Cendikia. Vol. 1. No. 5. Hal. 1458

melibatkan arbitor sebagai pihak ketiga netral yang memberikan putusan final yang mengikat para pihak. Arbitrase prosesnya lebih cepat dibanding melalui litigasi, kerahasiaan putusan dan kualitas putusan yang terjamin. Arbitase sering digunakan dalam kerangka *World Trade Organization* sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan di dalam Pasal 25 *Dispute Settlement Understanding* atau yang dikenal dengan DSU termasuk mekanisme *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* atau MPIA untuk tahap banding. Kemunculan alternatif seperti *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA) menunjukkan adanya upaya adaptif dari sebagian negara anggota, meskipun masih bersifat terbatas dan belum universal. Contoh lain lembaga arbitrase internasional yang terkenal adalah *Singapore International Arbitration Centre* atau yang disingkat menjadi SIAC.

Tahapan penyelesaian sengketa dagang di *World Trade Organization* antara Jepang dengan Korea Selatan hanya melalui dua tahap yaitu :

a) Konsultasi, pihak Korea Selatan telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui konsultasi kepada *World Trade Organization* (WTO) *Dispute Settlement Body* (DSB) secara tertulis dengan alasan yakni agar pihak Jepang menghentikan restriksi ekspor bahan baku semikonduktor dengan dasar hukum prinsip perdagangan internasional.

b) Konsiliasi atau Mediasi, guna menemukan solusi atas penyelesaian sengketa kedua negara tersebut. Korea Selatan dan Jepang telah melakukan pertemuan di Jenewa selama 30 (tiga puluh) hari namun tidak menemukan titik tengah sebagai jalan keluar atau solusi dikarenakan semakin meningkat karena adanya tindakan penghapusan Jepang dari daftar putih ekspor terpercaya oleh Korea Selatan sehingga Korea Selatan meminta ajudikasi kepada *World Trade Organization* (WTO) *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk membentuk panel penyelesaian sengketa. Namun, karena maraknya wabah *Covid-19* panel penyelesaian sengketa belum membentuk sehingga sengketa tersebut belum dapat dikatakan selesai dari pihak *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) untuk membentuk panel penyelesaian sengketa.

Setelah upaya *World Trade* Organization (WTO) untuk mengakhiri perang dagang melalui diskusi dan konsiliasi gagal, eskalasi penyelesaian perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan mencapai fase yang sulit. Korea Selatan mengusulkan kepada WTO untuk membentuk panel namun pada saat itu belum jadi terbentuk dikarenakan wabah *Covid-19*. Panel penyelesaian sengketa belum terbentuk sehingga *World Trade* Organization (WTO) tidak dapat mengatakan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan.[53]

[53] Yordan Gunawan, dkk. 2022. WTO Trade War Resolution for Japan's Chemical Export Restrictions to South Korea. *PJIH.* Vol. 9. Number 3. Hal. 424

Hingga tahun 2020, penyelesaian perang dagang antara kedua negara belum juga terselesaikan. Karena mekanisme penyelesaian melalui pembentukan panel belum terlaksana berdasarkan Pasal 25 *Dispute Settlement* Understanding (DSU), arbitrase dapat menjadi alternatif dari prosedur panel untuk menyelesaikan perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang. Maka, alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui Arbitrase untuk membentuk penyelesaian panel sehingga mendapatkan keputusan yang mengikat bagi Korea Selatan dan Jepang.

Akibat belum dibuatnya panel penyelesaian tersebut maka pada awal tahun 2020 kedua negara tersebut berinisiatif melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua negara dengan diwakili oleh Pejabat Senior Perdagangan Jepang dan Korea Selatan. Pertemuan itu memakan waktu yang lama dan menghasilkan catatan perdamaian yang mengindikasikan dapat meredakan ketegangan perdagangan dan hubungan bilateral yang telah meningkat selama paruh waktu ke dua tahun sebelumnya dan sepakat untuk mengadakan dialog lain di Seoul.[54]

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan berupa pencabutan larangan ekspor tiga komponen semikonduktor oleh Jepang pada Maret 2023, mengembalikan hubungan perdagangan ke situasi normal termasuk mencabut gugatan Korea Selatan terhadap Jepang di *World Trade Organization* (WTO) terkait pembatasan tersebut. Penyelesaian ini terjadi ketika kedua negara sepakat untuk mengadakan dialog kebijakan manajemen ekspor antar kementerian Korea

[54] Stepheh Ezell. 2020. Diakses pada 14 Agustus 2025 Pukul 13.07 Wib Link : https://itif.org/publications/2020/01/16/understanding-south-korea-japan-trade-dispute-and-its-impacts-us-foreign/

dan Jepang yang kesembilan pada Maret 2023 yang menghasilkan pencabutan larangan ekspor setelah 44 (empat puluh empat) bulan pembatasan berlaku. Dalam dialog tersebut mencakup pembahasan teknis terkait sistem pengawasan ekspor dan perizinan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam proses ekspor komponen teknologi tinggi.

Pemerintah Korea Selatan dan Jepang sepakat berunding untuk mengembalikan hubungan perdagangan ke situasi normal termasuk pembahasan penerapan daftar putih kembali yang memungkinkan kemudahan perizinan ekspor. Dengan pencabutan larangan ekspor ini, Korea Selatan juga memutuskan mencabut gugatan mereka di *World Trade Organization* (WTO) atas pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh Jepang. Pertemuan ini saling menguntungkan kedua negara dan menstabilkan kembali perekonomian di kawasan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pembatasan ekspor baja Jepang ke Korea Selatan Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dilarang oleh WTO dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian global yang menimbulkan efek domino. Aturan pelarangan dan pembatasan ekspor diatur dalam Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Tindakan Jepang memberlakukan pembatasan ekspor ke Korea Selatan dipicu oleh Keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa keputusan pembatasan ekspor didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional. Kebijakan pembatasan ekspor tersebut mempengaruhi daya saing dan produktivitas industri di Korea Selatan. Kebijakan pembatasan ekspor yang diberlakukan Jepang harus dibuktikan bahwa kebijakan tersebut memang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Jepang dalam menerapkan kebijakan pembatasan ekspor melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam *World Trade Organization*.
2. Implementasi Kebijakan mempengaruhi dinamika perdagangan bilateral Jepang-Korea Selatan seperti dampak perekonomian kedua negara yang mengalami penurunan, pemberlakuan boikot produk jepang oleh masyarakat korea selatan, juga berdampak pada sektor pariwisata Jepang. Pemerintah Korea Selatan melakukan pembatasan terhadap warga negaranya yang akan ke Jepang dan menolak seluruh permintaan visa yang

akan diajukan masyarakat Jepang. Penurunan ekspor otomotif Jepang ke Korea Selatan. Implementasi kebijakan tersebut juga menyebabkan ketegangan diplomatik yang kian memburuk sehingga berimbas pada persepsi investor asing karena ketidakpastian yang meningkat mengenai hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan. Tingginya biaya produksi perusahan di Korea Selatan akibat pemberlakuan pembatasan ekspor tersebut juga kian merugikan perusahan dan meningkatnya modal yang dibutuhkan. Korea Selatan juga mengancam akan keluar dari GSOMNIA (*General Security of Military Information Agreement*) meskipun tindakan ini dibatalkan oleh Korea Selatan.

3. Peran *World Trade Organization* dalam menyelesaikan konflik ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 GATT 1947 mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Mekanisme penyelesaian oleh *World Trade Organization* sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi para negara anggotanya dimana *World Trade Organization* membentuk organ penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* atau DSB dengan tujuan untuk membentuk suatu struktur yang solid yang akan mengikat semua pihak dalam rangka penyelesaian sengketa perdagangan di dalam kerangka kerja *World Trade Organization* yang diatur dalam *Dispute Settlement Body* (DSU). Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui *World Trade Organization* terdapat beberapa tahapan yaitu konsultasi, pembentukan panel, prosedur panel,

pengesahan laporan panel, peninjauan kembali, dan implementasi. Dalam kasus sengketa dagang Jepang dan Korea Selatan, kedua negara telah melaksanakan negosiasi dan konsultasi terlebih dahulu namun tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya, Korea Selatan membawa sengketa ini ke *World Trade Organization* untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut. Namun, upaya *World Trade Organization* untuk mengakhiri perang dagang melalui diskusi dan konsiliasi gagal. Korea Selatan mengusulkan kepada *World Trade Organization* untuk membentuk panel namun pada saat itu belum jadi terbentuk dikarenakan wabah *Covid 19*. Panel penyelesaian sengketa belum terbentuk sehingga *World Trade Organization* tidak dapat mengatakan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan. Akibat belum dibuatnya panel penyelesaian tersebut maka pada awal tahun 2020 kedua negara tersebut berinisiatif melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua negara dengan diwakili oleh Pejabat Senior Perdagangan Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan dan Jepang sepakat berunding untuk mengembalikan hubungan perdagangan ke situasi normal termasuk pembahasan penerapan daftar putih kembali yang memungkinkan kemudahan perizinan ekspor.

B. Saran

1. Seharusnya dalam menerapkan kebijakan pembatasan ekspor baja ini Jepang harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan harus sepenuhnya sesuai dengan aturan WTO dan memberitahukan terlebih dahulu kepada Korea Selatan alasan mengenai

pemberlakuan kebijakan tersebut, memperhatikan ketentuan dalam Pasal XI terkait larangan pembatasan kuantitatif dan Pasal XXI tentang keamanan nasional. Penggunaan alasan keamanan nasional harus dibuktikan secara jelas dan tidak dijadikan dalih untuk melakukan tindakan proteksionis yang merugikan mitra dagang. Jika ada kekhawatiran keamanan, langkah tersebut harus diambil secara proporsional dan transparan, dengan melibatkan dialog dan konsultasi internasional. Meminimalkan ketegangan politik yang dijadikan ddalam perdagangan membantu menciptakan iklim bisnis yang stabil dan saling menguntungkan, serta menjaga integritas sistem perdagangan global yang berdasarkan aturan dan keadilan.

2. Seharusnya implementasi kebijakan perdagangan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi serta hubungan bilateral yang lebih terinci lagi. Kebijakan pembatasan ekspor ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tanpa adanya diplomasi terlebih dahulu dan tanpa adanya koordinasi yang baik dapat memicu ketegangan dan gangguan pada perdagangan kedua negara yang saling menguntungkan. Seharusnya, Jepang mencari solusi yang lebih kooperatif dan terbuka kepada Korea Selatan dalam menentukan kebijakan guna menjaga stabilitas dan kelangsungan hubungan dagang yang strategis tersebut.
3. Seharusnya *World Trade* Organization dapat berperan lebih efektif lagi sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil, transparan dan efisien. Meskipun pada kasus ini proses konsultasi berjalan namun tidak terjadinya

kata sepakat antara kedua negara yang bersengketa, dan belum tercapainya tahap pembentukan panel atau keputusan final karena maraknya wabah *covid-19* menyebabkan penyelesaian sengketa dagang melalui *World Trade Organization* kian terhambat. *World Trade Organization* perlu meningkatkan kapasitas dan mempercepat mekanisme penyelesaian sengketa supaya konflik tidak berlarut-larut dan menghasilkan ketidakpastian yang merugikan kedua pihak dan perekonomian global. Dengan mekanisme yang efisien dan transparan, WTO wajib menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan antar anggota serta mendorong negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan berdasarkan aturan dan bukti yang objektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azriyenni. 2024. *Bahan-Bahan Listrik*. Sleman: Deepublish Digital.

Anna Mutmainah, 2024. *Peradaban Asia Timur: Perjalanan Sejarah Asia Timur dari peradaban Kuno hingga Modern.* Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia.

Budi Setiyono, dkk. 2020. *Gerakan Anti Korupsi: Perbandingan Antara Korea Selatan dan Indonesia.* Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Diplomatic Bluebook. 2020. *Japanese Diplomacy and International Situation in 2019.* Jepang: Ministry of Foreign Affairs Japan.

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum.* Malang: Setara Press.

Eddie Rinaldy, dkk. 2021. *Perdagangan Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Eddy Damian. 2021. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan.* Jakarta: Penerbit Alumni.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka Prima.

Firman Hidayat, dkk. 2020. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dan Kerjasama Internasional-Konflik Perdagangan Makin Menakan Perekonomian Global Edisi III.* Jakarta: Bank Sentral Indonesia.

Harisman. 2023. *Buku Ajar: Hukum Siplomatik.* Medan: CV. Pustaka Prima.

Intan I. Soeparna. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization.* Surabaya: Airlangga University Press.

Irfansyah dan Salahuddin. 2023. *Hukum Dagang*. Banjar: Ruang Karya.

Muslikhati. 2024. *Strategi Peningkatan Ekspor Industri Manufaktur di Indonesia*. Malang: Pustaka Peradaban.

M. Reza Syariffudin Zaki. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: KENCANA.

Munir Fuady. 2023. *Hukum Dagang Internasional.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Randi Catono Putro. 2023. *Ragam Fakta dan Unik dari Berbagai Belahan Dunia.* Yogyakarta: HIKAM Media Utama.

Sukarmi, dkk. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional.* Malang: UB Press.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sugiarto Pramono, dkk. 2025. *Politik Internasional di Asia Timur.* Semarang: Penerbit Cahya Ghani Recovery.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Tina Amelia. 2024. *Monograf Hukum Dagang Internasional: Unifikasi Hukum sebagai Akselerator Perkembangan Perekonomian Nasional.* Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat.

B. Jurnal

Anisa Dewi Syafira, dkk. 2023. Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO. *Jurnal Economina*. Vol.2. No.1.

Anastasya Emmanuelle Chariska. 2025. Dampak Penyelesaian Isu *COMFORT WOMEN* Terhadap Diplomasi Jepang dan Korea Selatan. *Global Insight Journal.* Vol. 02. No. 01.

Bahri dan Nugroho. 2019. History and Japanese South Korea Trade Wars. *Japanese Research on Linguistics, Literature, and Culture.* Vol. II. No. 1.

Dinda Larasati. 2020. Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki. *Indonesian Journal of International Relations*. Vol. 4. No. 2.

Dera Kartika Martha, Rendy Wirawan. 2024. Alasan Korea Selatan Membatalkan GSOMIA Dengan Jepang. *Regionalism Global Journal: Jurnal Penstudi Hubungan Internasional.* Vol. 1 Issue 1.

Evri Daud dan Hudi Yusuf. 2024. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Dagang Internasional. *JIIC: Jurnal Intelek Insan* Cendikia. Vol. 1. No. 5.

Gyu-Pan, K. 2020. Korea's Economic Relations With Japan. *PART III: SOUTH KOREA'S ECONOMIC RELATIONS WITH NORTHEAST ASIA-23 KOREA'S ECONOMIC RELATIONS WITH JAPAN*.

Hartana, dkk. 2023. Pengaturan Tentang Pembatasan dan Pelarangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian antara Indonesia dengan Uni Eropa. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1. No. 1.

Kiki Nindya Asih dan Masagung Suksmonohadi. 2019. Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian. *Jurnal Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional*. Edisi III

Lisbet. 2019. Ketegangan Hubungan Jepang - Korea Selatan dan Implikasinya. Info Singkat Bidang Hubungan Internasional, XI(14)

Lalitya, G.K. 2020. Analisis Sikap Yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye terkait dengan Isu Comfort Women. *JIRUD: Journal of International Relations Diponegoro.* Vol. 6. No. 4.

Lukluk Nurbaiti. 2021. Kepentinan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor ke Korea Selatan. *JOM FISIP*. Vol. 8 Edisi I.

Melsyana Susanti Gosal. 2020. Penghapusan Jepang Dari Daftar Putih Ekspor Terpercaya Korea Selatan Ditinjau Dari Prinsip Dagang World Trade Organization. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Muhammad Romli, dkk. 2025. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body di World Trade Organization. *Journal of Artificial Intelligence and Digital* Business (RIGGS). Vol. 4. No. 2.

Nafisyah Viona Putri, Primadiana Yunita. 2023. Dinamika Perdagangan dan Adaptasi Strategis: Respon Korea Selatan Terhadap Pembatasan Impor Semikonduktor Jepang, 2019-2021. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. Vol. 3. No. 3.

Putu Andre Dharma Putra, dkk. 2022. Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas Yang Dicabut Jepang

Pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional.* Vol. 1. No. 1.

Putra, dkk. 2021. Upaya Korea Selatan Mengembalikan Status Mitra Dagang Prioritas Yang Dicabut Jepang Pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 1. No. 2.

Riyadus Solikhin. 2023. Sistem penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak. *Padjadjaran Law* Review. Vol. 11. No. 1

Yordan Gunawan, dkk. 2022. WTO Trade War Resolution for Japan's Chemical Export Restrictions to South Korea. *PJIH.* Vol. 9. Number 3.

C. Internet

Diakses pada 23 April 2025 Pukul 17.55 WIB Link: https://legal.un.org/avl/ha/gatt/gatt.html

Diakses pada 20 Agustus 2025. Pukul 01.30 Wib Link : https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/dsu.pdf&mode=download

IPOTNEWS. 2019. Konflik Jepang-Korea Selatan Memanas, Harga Smarthphone dan Laptop Bakal Melambung. Diakses pada 22 April 2025 Pukul 23 : 01 WIB. Link : https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Konflik_Jepa%20%20ng_Korea_Selatan_Memanas__Harga_Smartphone_dan_Laptop_Bakal_M%20%20elambung&news_id=107712&group_news=IPOTNEWS&news_date=&ta%20%2092%20%20ging_subtype=ECONOMICS&name=&search=y_general&q=perlambaan%20%20%20ekonomi

Kelly Kasulis. 2019. South Korea's No Japang Boycott is New, But The Wounds are Old. Diakses pada 13 Agustus 2025 Pukul 00.39 Wib Link : https://theworld.org/stories/2019/08/12/south-korea-highly-personal-boycott-strikes-japanese-businesses-products

Maiko Lehihara. *Japanese Democracy after Shinzo Abe.* Diakses pada 12 Agustus 2025 Pukul 23.49 Wib Link : https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jnlodmcy32&div=10&id=&page=

Stepheh Ezell. 2020. Diakses pada 14 Agustus 2025 Pukul 13.07 Wib Link

: https://itif.org/publications/2020/01/16/understanding-south-korea-japan-trade-dispute-and-its-impacts-us-foreign/

Stangarone, T. 2020. Parsing The Economic Damage From The Japan-South Korea Dispute. Diakses pada 22 April 2025 Pukul 22:56 WIB. Link : https://thediplomat.com/2020/01/parsing-the-economic-damage-from-the-japan-south-korea-dispute/

WTO. Diakses pada 14 Agustus 2025 Pukul 13.37 Wib Link : export_prohibitions_report_e.pdf